



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 1999**

TENTANG

**PENDEKUTAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN
KABUPATEN TRENGGALEK**

**DENGAN RAJUKAN UNDANG-UNDANG NO. 22
TANGGAL 22 MAREK 1999**

DUPATI TRENGGALEK

1. bahwa dengan tetap dipegang suksesnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek dituntut untuk meningkatkan kemampuan untuk mengelola sumber daya alam di daerahnya dengan mengelola sebagian sumber daya alam di wilayahnya termasuk potensi di bidang pertambangan;

2. bahwa selubung dengan maksud sebagaimana tersebut dalam konsideran MHEKINDO huruf a diatas, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Kabupaten Trenggalek dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1990);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pemerintahan dan Perbukitan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Penjelasan dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465 Tahun 1992);

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 1999

TENTANG

PENDEKUTAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN
KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAJUKAN UNDANG-UNDANG NO. 22
TANGGAL 22 MAREK 1999

DUPATI TRENGGALEK

1. bahwa dengan tetap dipegang suksesnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek dituntut untuk meningkatkan kemampuan untuk mengelola sumber daya alam di daerahnya dengan mengelola sebagian sumber daya alam di wilayahnya termasuk potensi di bidang pertambangan;

2. bahwa selubung dengan maksud sebagaimana tersebut dalam konsideran MHEKINDO huruf a diatas, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Kabupaten Trenggalek dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1990);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pemerintahan dan Perbukitan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Penjelasan dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465 Tahun 1992);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501 Tahun 1992) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
10. Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTAMBANGAN KABUPATEN TRENGGALEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan istilah :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- e. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Trenggalek ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Trenggalek ;
- g. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Pertambangan Kabupaten Trenggalek ;
- h. Seksi adalah Seksi-seksi pada Dinas Pertambangan Kabupaten Trenggalek ;
- i. Urusan/Sub Seksi adalah Urusan/Sub Seksi pada Dinas Pertambangan Kabupaten Trenggalek ;
- j. Bahan Galian, adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam yang kewenangannya diserahkan kepada Daerah ;
- k. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan dibawah permukaan tanah termasuk didalamnya mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah ;
- l. Eksplorasi adalah usaha penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian ;

- m. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya :
- n. Usaha Pertambangan adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menemukan, menghasilkan dan mengolah/memurnikan serta mengangkat dan menjual bahan galian dalam rangka pemanfaatan sumber-sumber bahan dan air bawah tanah berikut segala fasilitas yang berhubungan dengan baik langsung maupun tidak langsung :
- o. Upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan (UPPL) adalah upaya yang memuat langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan pada waktu kegiatan sedang dilaksanakan dan merupakan upaya pencegahan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan.
- p. SIPA adalah Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah.
- o. SIPD adalah Surat Izin Pertambangan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DINAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertambangan Kabupaten Trenggalek.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pertambangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pertambangan.
- (2) Dinas Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Pertambangan.